

**PERMASALAHAN PENGADAAN HAK ATAS TANAH UNTUK
JALAN TOL PADANG-SICINCIN DI NAGARI KAPALO
HILALANG KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Chifa Dwi Musfita¹, Indra Rahmat², Asril³

Universitas PGRI Sumatera Barat, Indonesia

musfitachifa@gmail.com ; indrasahmat1983@gmail.com

Article Info:

Submitted: Aug 12, 2023	Revised: Aug 16, 2023	Accepted: Aug 19, 2023	Published: Aug 22, 2023
----------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

Abstract

This study aims to find out the problems in the procurement of land rights and to describe the efforts made by the government to the community in dealing with the procurement of land rights in Nagari Kapalo Hilalang, 2X11 Kayu Tanam District, Padang Pariaman Regency. The method used in this study is descriptive qualitative, data collection with techniques purposive sampling. The research location was Nagari Kapalo Hilalang, District 2X11 Kayu Tanam, Padang Pariaman Regency. The informants in this study were the Padang Pariaman Regency National Land Agency, elements of the regional government of Nagari Kapalo Hilalang District 2X11 Kayu Tanam, elements of traditional stakeholders and the nagari community who were affected by the construction of the toll road. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study showed that the problems in procuring land rights were that the land owner was not in place or where the owner was, the socialization that was carried out did not involve all affected residents, there was a lawsuit filed by a datuak and a lack of awareness to make a basis for rights or proof of land ownership. From the results of the research above, it can be concluded that the problem of procuring land rights in Nagari Kapalo Hilalang can be resolved by providing more intense outreach to the affected communities, resolving disputes between people after resolving the dispute and then making a basis for rights or proof of land ownership, then the party authorized to resolve the matter to the district court by bringing the basis of rights or proof of ownership of the land so that the court can provide the compensation money that has been entrusted by the toll operator to the party concerned.

Keywords: Procurement of Toll Roads, Land Rights

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam pengadaan hak atas tanah dan mendeskripsikan upaya yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam mengatasi pengadaan hak atas tanah di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, pengumpulan data dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, unsur pemerintah daerah Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, unsur pemangku adat dan masyarakat nagari yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengadaan hak atas tanah yaitu pemilik tanah tidak ditempat atau tidak diketahui dimana pemilikannya, sosialisasi yang dilaksanakan tidak melibatkan semua warga yang terdampak, adanya gugatan yang dilayangkan oleh seorang datuak dan kurangnya kesadaran untuk membuat alas hak atau bukti kepemilikan tanah. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengadaan hak atas tanah yang terdapat di Nagari Kapalo Hilalang dapat diselesaikan dengan cara memberikan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat yang terdampak, menyelesaikan perseteruan diantara kaum setelah menyelesaikan perseteruan tersebut lalu dibuatlah alas hak atau bukti kepemilikan tanah, kemudian pihak yang berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut ke pengadilan negeri dengan membawa alas hak atau bukti kepemilikan tanah tersebut agar pengadilan bisa memberikan uang ganti rugi yang telah dititipkan oleh pihak penyelenggara tol kepada pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pengadaan Jalan Tol, Hak Atas Tanah

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia gencar dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Berdasarkan peraturan presiden nomor 58 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, terdapat 248 proyek infrastruktur strategis nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Sapitri, 2021). Percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga dapat meningkatkan mobilitas arus barang, jasa, dan manusia. Walaupun keberadaan jalan tol akan memberikan dampak positif, tidak terkecuali dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol dan menjadi permasalahan serta menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah.

Pembangunan jalan tol merupakan pembangunan untuk kepentingan umum sehingga ketersediaan tanah dalam pembangunan jalan tol sangat penting agar pembangunan dapat dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah dalam penyediaan tanahnya dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan

cara memberi ganti kerugian tanah tersebut kepada subjek kepemilikan tanah (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012).


Adapun pembangunan infrastruktur jalan tol yang mengalami kendala dalam proses pengadaan tanah adalah jalan tol padang-pekanbaru khususnya pada seksi padang-sicincin. Jalan tol padang-pekanbaru merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam peraturan presiden nomor 58 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Secara keseluruhan jalan tol pekan baru akan terdiri dari 5 seksi yaitu seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 28 km, seksi 2 Sicincin-Payakumbuh sepanjang 78 km, seksi 3 Payakumbuh-Pangkalan sepanjang 45 km, seksi 4 Pangkalan-Bangkinang sepanjang 56 km dan seksi 5 Bangkinanag-Pekanbaru sepanjang 37 km, dengan total jarak kurang lebih 224 km (Sapitri, 2021).

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, pengakuan hak atas kepemilikan atas tanah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang. Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak-hak masing-masing pihak. Berdasarkan Ketentuan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat(1) dan (2) ini menyebutkan tanah ulayat dapat dikuasai oleh perseorangan dan badan hukum dengan cara didaftarkan sebagai hak atas tanah apabila dikehendaki oleh pemegang haknya yaitu warga masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat yang berlaku. Kemudian oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan bisa menguasai tanah ulayat setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Dari hasil observasi awal penjelasan masyarakat Nagari Kapalo Hilalang yang tanahnya terkena dampak dari pembangunan jalan tol merasa kecewa, diantaranya karena lambatnya penyelesaian pembayaran ganti rugi serta minimnya informasi perkembangan proses pelepasan hak atas tanah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut sehingga berdampak pada proses kelanjutan pembangunan seksi Padang-Sicincin.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. *Grounded theory* dijadikan sebagai acuan untuk mendukung dan memperjelas penelitian yang bersangkutan pada masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Nagari Kapalo Hilalang kecamatan 2X11 Kayu Tanam dari bulan Mei sampai bulan Juli 2023. Informan dalam penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, unsur pemerintahan daerah, unsur pemangku adat, dan masyarakat nagari Kapalo Hilalang yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, unsur pemerintahan daerah, unsur pemangku adat, dan masyarakat nagari Kapalo Hilalang yang terkena dampak pembangunan jalan tol, sedangkan data sekunder dari penelitian ini yaitu artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.



Sumber : Sugiyono.2008.*Metode penelitian kuantitatif* .Alfabe

HASIL

Bentuk-Bentuk Permasalahan Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah Jalan Tol Di Nagari Kapalo Hilalang.

Penulis mendapatkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan kepada informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu penulis juga mendapatkan data

arsip dan beberapa dokumen yang berkaitan yang disediakan oleh tempat penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang kelengkapan data hasil penelitian. Selain pengumpulan data dengan wawancara kepada informan, penulis juga menggunakan metode pengamatan langsung dimana penulis mengumpulkan data yang lain selama waktu pengunjungan lapangan serta dokumen-dokumen dari objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menumpulkan data wawancara dari pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat pemilik tanah. Kedua belah pihak tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung ganti rugi untuk pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan untuk pembangunan jalan tol trans sumatera.

Dalam pelaksanaan pembebasan lahan tim pengadaan tanah menemukan beberapa kendala yang berasal dari masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan. Sehingga proses pelaksanaan terhambat dan butuh proses dan tahap-tahap untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah di Nagari Kapalo Hilalang yaitu bukti kepemilikan atau alas hak tanah tidak dimiliki oleh masyarakat, adanya tanah yang belum diketahui pemiliknya dan belum putusya musyawarah antar kaum atau keluarga tentang ahli waris sehingga adanya gugatan yang dilayangkan oleh seorang datuak kepada kaumnya, miskomunikasi oleh kepala jorong kepada masyarakatnya dan pada jorong pincuran tujuh adanya gugatan yang dilayangkan oleh datuak kepada kaumnya, harga tanah yang awal mulanya terlalu rendah sehingga terjadilah penuntutan oleh masyarakat tentang harga tanah yang membuat harga tanah menjadi naik, selanjutnya tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah pengadaan tanah khususnya di pincuran tujuh.

Menurut data yang bersumber dari Syafrizal Ucok selaku ketua percepatan jalan tol dilansir dari jambi ekspres terbit tanggal 10 Juni 2023 dikutip tanggal 10 Agustus 2023 menyebutkan ada beberapa faktor yang mengakibatkan terlambatnya proses pengadaan tanah yaitu ada pemilik tanah yang benar-benar tidak bisa ditemukan sama sekali meskipun sudah ditanya kanan kiri dan cek di data. Dilansir dari lensa Indonesia terbit bulan Februari dikutip tanggal 10 Agustus 2023 Syafrizal Ucok juga mengatakan adanya gugatan yang berdampak ditundanya pembayaran yang berimbas pada kelanjutan pembangunan seksi Padang-Sicincin, salah seorang datuak telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman nomor register 80/Pdt.G/2022/pn.Pmn, adapun perkara yaitu seluruh bidang

tanah yang berjumlah sebanyak 35 bidang dengan alasan ketika pengajuan alas hak ke BPN, ranji dan surat pernyataan penguasaan fisiknya tidak ditandatangani oleh penggugat selaku mamak penghulu suku.

PEMBAHASAN

Jalan tol Padang-Pekanbaru merupakan salah satu jalan bebas hambatan di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi prioritas pembangunan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jalan tol Padang-Pekanbaru menjadi salah satu prioritas pembangunan di wilayah Sumatera Barat, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2023 tentang Penataan Ruang untuk Provinsi Sumatera Barat.

Jalan tol dibangun untuk memperlancar lalu lintas antar daerah, meningkatkan hasil daya guna distribusi barang maupun jasa, memperlancar sarana transportasi guna meningkatkan mobilitas orang dan barang, peningkatan fasilitas infrastruktur daerah, serta dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi bagi masyarakat, pemerintah dan perilaku bisnis dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, pariwisata, pertanian dan sektor lainnya.

Namun, perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat setempat terhadap proyek pembangunan jalan tol suda menimbulkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengadaan tanah untuk jalan tol di Nagari Kaplo Hilalang terdapat kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengadaan tanah yakni instansi yang memerlukan tanah dan masyarakat. Sementara permasalahan pengadaan tanah di Nagari Kaplo Hilalang antara lain pemilik tanah tidak ditempat atau tidak diketahui dimana pemiliknya, tahap sosialisasi dan konsultasi publiknya kurang baik, adanya gugatan yang dilayangkan oleh seorang datuak dan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang kualitasnya kurang baik.

A. Pemilik tanah tidak ditempat atau tidak diketahui dimana pemiliknya.

Pemberian ganti kerugian atas objek tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah kesepakatan untuk menentukan nilai ganti rugi yang dijadikan dasar pemberian ganti kerugian yang kemudian dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang No 2 tahun 2012, dijelaskan penitipan ganti rugi kepada pengadilan negeri setempat apabila pihak yang berhak menerima ganti rugi :

1. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya.
2. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian :
 - a. Sedang menjadi objek perkara dipengadilan.
 - b. Masih dipersengketakan kepemilikannya.
 - c. Diletakan sita oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Menjadi jaminan di Bank.

B. Sosialisasi yang dilaksanakan tidak melibatkan semua warga yang terdampak.

Sosialisasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera di Nagari Kapalo Hilalang dilaksanakan oleh tim pengadaan tanah kepada masyarakat guna mengubah sikap, pendapat dan perilakunya yang menghambat proses pengadaan tanah untuk jalan tol. dalam proses awal pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah menggunakan sosialisasi pembangunan sebagai cara pendekatan kepada masyarakat. Sosialisasi dipilih sebagai upaya komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai proses segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin.

Sosialisasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu hanya dengan menggunakan konsep sosialisasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Nagari Kapalo Hilalang tidak berbicara mengenai harga ganti rugi yang secara jelas kepada masyarakat, dalam pelaksanaan sosialisasi oleh tim persiapan dari pemerintah kepada masyarakat baru bisa memberikan gambaran secara umum saja mengenai kondisi wilayah yang mungkin akan terkena dampak dari pembangunan jalan tol, sehingga kekurangan informasi yang sampai kepada masyarakat sangat terbatas.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk teknik komunikasi sosial langsung dalam bentuk komunikasi public *face to face* antara tim persiapan dengan warga, namun tidak secara keseluruhan warga yang terdampak diikutsertakan dalam sosialisasi ini. Oleh karena itu pengadaan tanah harus sesuai dengan asas-asas berikut :

1. Asas kesepakatan, bahwa seluruh pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah.
2. Asas keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah masyarakat yang terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman dan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatannya.
3. Asas keikutsertaan, peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengadaan tanah (mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi) diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang bersangkutan.

C. Adanya gugatan yang dilayangkan oleh seorang datauk.

Minangkabau merupakan daerah yang kental dengan adat istiadatnya dan yang lebih mencolok atau menarik perhatian salah satu adalah tanah ulayat. Penyebab konflik temuan peneliti dilapangan adalah adanya tuntutan yang dilayangkan oleh seorang datauk terhadap tanah ulayatnya.

Dalam mengatasi setiap konflik, dibutuhkan suatu langkah yang tepat dan adil untuk dapat mengakomodir pihak-pihak yang berkonflik agar dapat mencapai titik kesepakatan bersama yang adil bagi kedua belah pihak. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melakukan suatu pendekatan dengan cara dinegosiasikan.

Penyelesaian status tanah ulayat ini dapat dilakukan melalui prainventarisasi yang melibatkan instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah, wali nagari dan masyarakat. Mengingat kegiatan ini cukup rumit dan kompleks maka diperlukan sosialisasi yang mendalam kepada pihak yang berkonflik.

Sebagaimana yang diatur dalam perda provinsi sumatera barat nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, tanah ulayat di sumatera barat berdasarkan struktur dan jenisnya terdiri dari :

1. Tanah ulayat nagari, merupakan tanah yang bersumberdaya alam yang ada di atas dan didalamnya.
2. Tanah ulayat kaum, merupakan tanah pusako tinggi, tanah yang dimiliki suatu kaum secara bersamaan dan diperoleh secara turun temurun yang pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris.
3. Tanah ulayat suku, merupakan hak milik kolektif yang dikuasai oleh anggota suku dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup suku tersebut.

4. Tanah ulayat rajo, pada awalnya dikuasai oleh rajo kemudian dilepaskan kepada pihak lain sesuai dengan *adat diisi limbago dituang* yang bisa diartikan semacam musyawarah terkait jual beli.

D. Kurangnya kesadaran untuk membuat alas hak atau bukti kepemilikan tanah.

Fakta lapangan yang peneliti temui terkait kurangnya kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban mendaftarkan hak milik atas tanah bidang tanahnya di kantor pertanahan menjadi cerminan tidak berjalannya hukum yang berlaku dengan yang diharapkan. Syarat jual beli hak atas tanah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT ditegaskan dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1997.

Dengan adanya solusi yang diberikan oleh pemerintah maka masyarakat dapat mendaftarkan bukti kepemilikan tanahnya yang sah ke kantor pertanahan, dengan adanya bukti kepemilikan ini maka dari pelaksana pengadaan tanah untuk jalan tol dapat memproses lahan tersebut untuk pembangunan jalan tol.

Dari penelitian yang peneliti lakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman dengan ibu Ela Nurlaelawati, SH., M.H selaku Kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan beliau menerangkan bahwasanya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Nagari Kapalo Hilalang sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dilaksanakan berpedoman pada peraturan Kepala BPN nomor 5 tahun 2012, peraturan presiden nomor 71 tahun 2021.

1. Tahap perencanaan.

Tahap perencanaan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dalam pembangunan jalan tol padang-sicincin. kewenangan perencanaan ada pada satger yang membutuhkan tanah, dipencanaan ini juga bisa menggandeng konsultan untuk membuat dokumen perencanaan dan BPN juga harus digandeng untuk mengoutput dokumen perencanaan pengadaan tanah, apabila dokumen tidak lengkap maka pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan secara lancar.

2. Persiapan.

Instansi yang terlibat disini instansi yang memerlukan tanah, pemerintahan provinsi, pemda, BPN. Output dari persiapan ini selain dokumen yaitu penlok atau penetapan lokasi berupa SK yang ditentukan oleh gubernur, jika gubernur

melimpahkan wewenangnya kepada kabupaten maka SK nya ditentukan oleh bupati. Pada penlok ini dibentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk sosialisasi yang akan diadakan kepada masyarakat, setelah itu diadakannya konsultasi publik, jika masyarakat telah setuju maka dibuatkan SK penlok dan akan diumumkan pada media cetak maupun online tempat pembangunan jalan tol. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah didapatkan maka instansi yang memerlukan tanah mengantarkan dokumen tersebut kepada Kanwil ATR/BPN untuk permohonan pelaksanaan pengadaan tanah.

a. Pemberitahuan rencana pembangunan.

Tim persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada warga pemilik tanah melalui kelurahan yang wilayahnya terkena pembangunan pengadaan tanah untuk jalan tol. pemberitahuan rencana pembangunan oleh tim persiapan disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang termasuk pada rencana lokasi pembangunan melalui sosialisasi. Hasil dari sosialisasi disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur.

b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan.

Pendataan awal rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Penguasaan tanah negara dibuktikan dengan alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh tim persiapan. Hasil pendataan awal dituangkan dalam bentuk draf sementara lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh ketua tim persiapan.

c. Konsultasi publik rencana pembangunan.

Tim persiapan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan, pemilik atau pihak yang berhak. Pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan atau tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan. Apabila terdapat warga yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang. Konsultasi publik ulang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berita

acara kesepakatan tanah dihibau untuk membawa tanda kepemilikan tanahnya.

d. Penetapan lokasi.

Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur. Dalam hal diperlukan, instansi yang memerlukan tanah atas pertimbangan Kepala Kantor BPN mengajukan permohonan perpanjangan waktu Penetapan Lokasi pembangunan kepada gubernur.

e. Pengumuman penetapan lokasi pembangunan.

Gubernur bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan pengumuman Nomor 3889/300-33.74/X I/2015 Tanggal 10 Desember 2015. Pengumuman penetapan lokasi pembangunan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkan penetapan lokasi pembangunan. Pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik dilaksanakan melalui laman (website) pemerintah propinsi, pemerintah kota dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Pelaksanaan.

a. Inventarisasi dan identifikasi.

Setelah selesainya dokumen pengadaan tanah maka dibentuklah panitia pelaksanaan, ketua pelaksanaan pengadaan tanah ini akan membentuk satgas (satuan petugas fisik dan yuridis) yang terdiri dari satgas A dan satgas B, satgas A atau satgas fisik berfungsi mengukur bidang-bidang tanah, satgas A terdiri dari seksi pengukuran kantor pertanahan, output dari satgas A ini adalah peta bidang tanah yang ditanda tangani oleh ketua satgas A, satgas B atau satgas yuridis berfungsi mendata data yuridis misalkan identitas tanah apakah sudah bersertifikat, apa-apa saja yang ada diatas tanah tersebut, satgas B terdiri dari orang-orang BPN, pertanian, output dari satgas B yaitu danom (daftar normatif) yang akan memunculkan daftar hasil nama-nama pemilik tanah.

b. Penetapan nilai.

Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Tim Appraisal atau Penilai Publik diadakan dan ditetapkan oleh Ketua

Pelaksana Pengadaan Tanah. Nilai ganti kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, besarnya ganti kerugian atas tanah atau bangunan dan/tanaman berbeda berdasar kualitas dan kondisi masing-masing obyek. Kisaran harga tanah antara daerah satu berbeda dengan yang lain tergantung dari wilayah obyek tanah.

c. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.

Musyawarah dilaksanakan untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang akan diberikan oleh Tim Pengadaan Tanah kepada warga yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Jo Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Jo Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

d. Pemberian ganti rugi.

Pemberian ganti kerugian dilaksanakan setelah dilaksanakan musyawarah penetapan besarnya ganti rugi. Bagi warga yang setuju dengan harga yang ditentukan oleh panitia, maka akan dibuatkan buku tabungan oleh panitia pengadaan tanah. Dimana dengan buku tabungan tersebut maka uang ganti rugi akan langsung di transfer oleh panitia pengadaan tanah kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol melalui rekening tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kecurang-kecurangan oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan merugikan masyarakat tersebut.

4. Tahap penyerahan hasil.

- a. Berita Acara Penyerahan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah disertai data berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah. Penyerahan hasil pengadaan tanah dilakukan dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh instansi yang memerlukan tanah guna pendaftaran atau pensertifikatan. Pendaftaran atau pensertifikatan wajib dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah.

- b. Pelaksanaan Pembangunan Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

KESIMPULAN

Permasalahan pengadaan hak atas tanah yang terdapat di Nagari Kapalo Hilalang dapat diselesaikan dengan cara memberikan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat yang terdampak, menyelesaikan perseteruan diantara kaum setelah menyelesaikan perseteruan tersebut lalu dibuatlah alas hak atau bukti kepemilikan tanah, kemudian pihak yang berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut ke pengadilan negeri dengan membawa alas hak atau bukti kepemilikan tanah tersebut agar pengadilan bisa memberikan uang ganti rugi yang telah dititipkan oleh pihak penyelenggara tol kepada pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffien, Siti Putri. 2018. "Aspek Hukum Keterlambatan Penyelesaian Jalan Tol Soroja Oleh PT.Citra Marga Lintas." *Fakultas Hukum Universitas Pasundan* 19–62.
- Basri, Machrus. 2019. "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Malang-Pandaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dan Prespektif Al-Maslahah Al-Ammah." *Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim*.
- Dewi, Asih Retno, Alifia Nurhikmahwati, and Sutaryono. 2020. "Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah Dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 6(2):277–91.
- Kasenda, Dekie GG. 2015. "Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Morality* 2(2). doi: 10.23887/jatayu.v5i1.46072.
- Khumairoh, Adinda. 2022. "Polemik Pengadaan Lahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Padang-Sicincin." *Manajemen Dan Kebijakan Publik* 7(2):261–83.
- Lestari, Putri. 2020. "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila." *SIGN Jurnal Hukum* 1(2):71–86.
- Lova, Evi Fajriantina. 2016. "Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Oleh Badan Usaha Milik Negara (PERSERO)." *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 1–23.
- Moleong. 2007. *Metodologia Penelitian*.
- Prasetya, Aji Bayu. 2022. "Aspek Hukum Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol." *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10(2):250–64.
- Rahardjo. 2011. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." *UIN Maliki Malang* 1–4.
- Santoso, Urip. 2012. "Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional." *Mimbar Hukum* 24(2):187–375.

- Sapitri, Riri. 2021. "Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin." *Demokrasi Dan Politik Lokak* 3(2):90–104.
- Subekti, Rahayu. 2016. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Yustisia* 5(2):376–94.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningrum, Fitra Restu. 2022. "Problematika Konsinyasi Sebagai Mekanisme Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan)." *Privat Law* 10(2):257–67.
- Susilowati, Indri Fogar. 2017. "Problematika Penyelesaian Ganti Rugi Melalui Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Surabaya-Mojokerto." *Novum* 23–34.
- Yana, A. A. G. Agung, Ketut Swijana, and Santiari Dewi. 2007. "Studi Kelayakan Jalan Tol Pengambangan-Pengragoan." *Ilmiah Teknik Sipil* 11(1):39–44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.